


**RENSTRA  
RENCANA STRATEGIS**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2016-2021**



**LUBUK SIKAPING**

**2017**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini sesuai dengan visi pemerintahan yang baru **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya”**. Sejalan dengan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Daerah, sebagaimana yang terkandung dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance dan Clean Government* untuk menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan keharmonisan dan kerja sama dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan.

Untuk menghadapi perubahan tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, yang akan digunakan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman. Konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah atau disesuaikan mengikuti perubahan yang terjadi.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya

bersifat represif atau mengutamakan penindakan saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pasaman dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya manusia, sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini adalah pemeriksaan reguler. Pemeriksaan reguler merupakan pemeriksaan berkala (tahunan) yang dilakukan terhadap OPD dan nagari maupun institusi pendidikan dan kesehatan.

Disamping itu, Inspektorat Kabupaten Pasaman melakukan pemantauan dan usaha tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat sendiri maupun aparat pengawasan eksternal seperti Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Jendral/ Utama, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Inspektorat Kabupaten Pasaman juga melaksanakan reviu atas evaluasi terhadap laporan keuangan, laporan kinerja serta rencana kerja dan anggaran OPD.

Sebagai aparat pengawasan internal selain pemeriksaan reguler juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau informasi pihak lain maupun yang berasal dari perintah Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi, baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat provinsi, maupun BPKP

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan pihak lainnya. Selain auditor, Inspektorat Kabupaten Pasaman telah ada tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang pada dasarnya telah menetapkan pelimpahan kewenangan pada daerah-daerah untuk melaksanakan secara utuh aspek perencanaan, program dan kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Adanya tuntutan reformasi dalam berbangsa dan bernegara antara lain terwujudnya pemerintahan yang bersih berwibawa dan bebas KKN yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti perencanaan yang digulirkan di tingkat Kabupaten meliputi yaitu RPJM Kabupaten Pasaman dan RPJP Kabupaten Pasaman, maupun Renja Inspektorat, KUA-PPAS dan DPA Inspektorat Kabupaten Pasaman, serta Kebijakan dan Program yang direncanakan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Pasaman.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional P2UPD Dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Fungsional di Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dimaksud untuk menciptakan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Pasaman untuk 5 (lima) tahun kedepan, serta meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat itu sendiri.

Tujuan Perencanaan Strategis ini adalah dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pengawasan. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh Aparatur Inspektorat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman disusun sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika pembahasan.

**Bab II     Gambaran Pelayanan OPD**

menjelaskan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi serta hal-hal lain yang dianggap penting.

**Bab III    Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

pada bab ini dibahas tentang kondisi umum saat ini serta kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan.

**Bab IV    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

memaparkan tentang Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

**Bab V     Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

menggambarkan tentang program dan kegiatan lokalitas kewenangan Inspektorat, program dan kegiatan lintas OPD serta program dan kegiatan kewilayahan.

**Bab VI    Indikator Kinerja OPD**

menggambarkan tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VII   Penutup**

menjelaskan kesimpulan dari rencana strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 dan menguraikan pemecahan masalah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Perencanaan Strategis Inspektorat Tahun 2016-2021 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama ke semua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan sekaligus memberikan arah serta pedoman kepada aparatur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat, guna **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya”** yang merupakan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Terkait akan hal itu, Inspektorat Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan, sehingga pimpinan OPD untuk mampu menjawab setiap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban keuangan, manajerial dan program.

Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara juga berkaitan erat dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, dimana penilaian akuntabilitas sebuah OPD tidak hanya berhenti pada tahapan keluaran (*output*), namun hingga capaian hasil (*outcome*) dan dampak sebab akibat dari program dan kegiatan.

Pengawasan intern adalah sebuah penilaian sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pasaman terhadap operasi, pengelolaan resiko dan sistem pengendalian dalam instansi pemerintah (OPD) untuk menentukan, apakah:

1. Keuangan Negara/daerah telah dikelola secara ekonomis dan efisien serta mendorong tercapainya tujuan secara efektif.
2. Seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai sistem, prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
3. Pelaporan keuangan dan kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.



Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, yang semuanya ditujukan agar para pejabat publik terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif, serta mampu menjawab hal tentang pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

#### **A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukam, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)/ Pengawas Pemerintahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Inspektorat memiliki 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu yang terdiri dari:

a. Sekretariat membawahi:

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah (I,II, dan III)

Sesuai dengan susunan organisasi, Inspektur Pembantu juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

#### **B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Inspektorat Kabupaten Pasaman dengan Struktur Organisasi yang baru dipimpin oleh 1 (satu) Inspektur dan mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut:

1. 1 orang menjabat Eselon II/b,
2. 4 orang menjabat Eselon III/a,
3. 2 orang menjabat Eselon IV/a.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**

No	Nama	Bidang	Gol	Keterangan
1	Ir. ROSBEN AGUSWAR, M.Si	INSPEKTUR	IV/c	
I.	SEKRETARIAT			
2	HENDRA KURNIAWAN, S.E., M.Si	Sekretaris	IV/b	
3	HAYATUL BADRI	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	
4	YULIASMA	Kasubag Keuangan & Evlap	III/b	
5	SYAMSU RIJAL, S.H.	Staf Sekretariat	IV/b	
6	MADRIZON, S.H.	Staf Sekretariat	IV/b	
7	ABRAL MULYANDRI, S.E.	Staf Sekretariat	IV/b	
8	ALIM BAZAR, S.Sos	Staf Sekretariat	IV/b	
9	TAFDHIL, S.H	Staf Sekretariat	IV/b	
10	YUSMAN, SKM	Staf Sekretariat	IV/a	
11	EDDIE HASFA, S.Sos, MH	Staf Sekretariat	IV/a	
12	APRIALDI SAID, S.H.	Staf Sekretariat	IV/a	
13	WANDI GUSMAN, S.H.	Staf Sekretariat	III/a	
14	AIDE FAIZA, S.H.	Staf Sekretariat	III/a	
15	ZULKIFLI ISKANDAR, S.STP	Staf Sekretariat	III/a	
16	TRI SYUKRI JONI, S.E.	Staf Sekretariat	III/a	
17	PERIDAWATI	Staf Sekretariat	II/c	
18	ROSMANIDAR	Staf Sekretariat	II/c	
19	IVANNA YUSAR	Staf Sekretariat	II/c	
20	IBEN KAMAR	Staf Sekretariat	II/c	
21	RONI DARMAWAN, A.Md	Staf Sekretariat	II/c	
22	KHAIRUL	Staf Sekretariat	II/b	
23	AHMAD ASHARI	Staf Sekretariat	II/b	
24	ASWARDI	Staf Sekretariat	II/a	
II	INSPEKTUR PEMBANTU			
25	Drs. YUSRI	IRBAN WIL.I	IV/a	
26	Ir. RIZALWIN, M.Si	IRBAN WIL.II	IV/a	
27	FATRIZON, S.H, M.Si	IRBAN WIL.III	IV/b	
III.	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
28	MENATA JAYA, S.H.	Auditor Ahli Madya	IV/b	
29	APRILENDRA, S.H.	Auditor Ahli Madya	IV/b	
30	Drs. SUHAIDI	Auditor Ahli Madya	IV/b	

31	MASRIZAL, S. Ag	Auditor Ahli Madya	IV/b	
32	FAJRIATI SY, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/d	
33	FITRIANI, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
34	ARMEN UMAR, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
35	YOSSE SYUKMA PUTRA, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
36	ELIZA RAHMADHANI, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
37	EKA ARDI PUTRA, S.T	Auditor Ahli Pertama	III/b	
IV	JABATAN FUNGSIONAL P2UPD			
38	DIAN MUSRINA, S.E., M.M	JF P2UPD MADYA	IV/a	
39	HERLINA, S.Ag	JF P2UPD MADYA	IV/a	
40	MHD.SYAFEI, S.H., MH	JF P2UPD MADYA	IV/a	
41	MUNASRIL, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
42	MARWAZI, S.T	JF P2UPD MADYA	IV/a	
43	YULITA ENDANG PU, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
44	ENDA MURNI DJ, S.E.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
45	RISWANDI, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
46	ELUZUARDI, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
47	ELVIA BETRINA, S.E.	JF P2UPD PERTAMA	III/b	

**Tabel 2.2**  
**Berdasarkan Jabatan/Jenis Kelamin**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Inspektur	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Sub Bagian	-	2	2
4.	Inspektur Pembantu Wilayah	3	-	3
5.	Fungsional Auditor	7	3	10
6.	Fungsional Pengawas Pemerintahan (P2UPD)	5	5	10
7.	Fungsional Umum	16	4	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>

**Tabel 2.3**  
**Berdasarkan Pendidikan Formal**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	S2	6	1	7
2.	S1	22	8	30
3.	D III	1	-	1
4.	SLTA	3	5	8
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>47</b>

Tabel 2.4  
Berdasarkan Diklat Struktural/Fungsional yang Diikuti

NO	JENIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
I.	<u>STRUKTURAL</u>			
1.	PIM II	-	-	-
2.	PIM III/SPAMA	2	-	2
3.	PIM IV/ADUMLA	7	1	8
4.	SEPADA/ADUM	7	2	9
II.	<u>FUNGSIONAL</u>			
1.	Auditor Ahli			
	a. Auditor Madya	4	-	4
	b. Auditor Muda	2	3	5
	b. Auditor Pertama	1		1
2.	Auditor Terampil			
	a. Auditor Penyelia	-	-	-
	b. Auditor Pelaksana		-	
III.	<u>FUNGSIONAL P2UPD</u>			
	a) P2UPD Madya	5	4	9
	b) P2UPD Muda	-	-	-
	c) P2UPD Pertama	-	1	1

Dari tingkat disiplin ilmu yang dimiliki oleh Aparatur Inspektorat Kabupaten Pasaman relatif terlihat sebagian besar sarjana. Namun pendidikan formal harus diikuti dengan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bersifat teknis. Diakui Inspektorat Kabupaten Pasaman masih belum mencukupi dalam diklat teknis ini, selain karena keterbatasan sumber daya manusia dan kendala anggaran, juga karena cepatnya kemajuan dan keberagaman diklat teknis ini.

### C. Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah.

**Inspektur** membawahi:

1. Sekretaris
2. Inspektur Pembantu Wilayah

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Pasaman. Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) memberi petunjuk penyusunan bahan rencana program kerja, rencana anggaran keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- b) memberi petunjuk penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pemeriksaan aparat, pemeriksaan fungsional daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
- d) melaporkan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

## **2. Inspektur Pembantu Wilayah**

Inspektur Pembantu Wilayah Satu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah.
- b) penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah.
- c) pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah.
- d) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

- e) pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah.
- f) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari:

- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi kelompok jabatan fungsional pelaksana fungsi pengawasan

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu terkait. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional auditor, pengawas dan auditor kepegawaian.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD**

Dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021 isu dan masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada umumnya dan Inspektorat Kabupaten Pasaman khususnya, antara lain:

1. Kualitas hasil pengawasan belum optimal.
2. Kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pengawasan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Masih adanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikalangan aparat Pemerintah Daerah.
6. OPD masih enggan dan belum cepat tanggap terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Masih adanya temuan yang berulang (terhadap pengelolaan aset daerah dan pengadaan barang dan jasa).
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan belum memadai.
9. Kode etik, standar, norma dan prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia dan diterapkan.
10. Pangkat, golongan dan jabatan pemeriksa (Auditor dan Pengawas Pemerintahan) yang belum berimbang secara memadai, sehingga sulit memfungsikan (Auditor dan P2UPD) sesuai dengan jabatannya.
11. Masih rendahnya *Levelling APIP* Inspektorat.

### **B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Inspektorat sebagai aparatur pengawasan intern yang berfungsi membantu Kepala Daerah dalam hal pengawasan internal di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Pasaman, mempunyai harapan untuk lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan dengan menitikberatkan kepada :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada profesionalisme, berintegritas, berkualitas dan akuntabel.
2. Meningkatkan fasilitas operasional pengawasan.
3. Mengarahkan aparat pengawasan kepada jenjang karier fungsional.
1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Sinergitas antar aparat pengawasan intern maupun ekstern pemerintah dalam mewujudkan terciptanya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Dari 5 (lima) hal tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pasaman yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi Kepala daerah :**

1. Sumber daya manusia (SDM) :
  - a. Masih kurangnya sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi bidang pengawasan.
  - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan.
  - c. Masih kurangnya tenaga pemeriksa yang memiliki disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal teknis.
  - d. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi aparatur pengawasan.
2. Sarana dan prasarana
  - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi (IT) penunjang pelaksanaan pengawasan.
  - b. Belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan.
  - c. Belum mencukupinya sarana perkantoran.

### 3. Anggaran

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Pasaman sesuai kebutuhan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

#### **Upaya - upaya mengatasi kendala dan hambatan**

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.
2. Meningkatkan kerjasama teknis dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dan instansi pemerintahan yang berkompeten serta pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri (PKS) dalam optimalisasi kompetensi.
3. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman.

#### **C. Penentuan Isu-isu strategis**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran inspektorat sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.
3. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD.
4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,

Isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan secara baik sulusnya adalah:

1. Belum optimalnya tindak lanjut pemeriksaan oleh OPD.
2. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran OPD.
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Pasaman.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah merupakan rencana kegiatan untuk menciptakan koordinasi kerjasama ke semua arah dalam rangka membangun akuntabilitas dan kinerja, sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di daerah, serta sekaligus memberikan arah dan pedoman kepada aparatur yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor kunci keberhasilan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, hambatan dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumberdaya aparatur, dana, sarana, dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan Inspektorat.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. Visi dan Misi Inspektorat

Inspektorat sebagai institusi yang menyelenggarakan pengawasan harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia khususnya keberadaan aparat pengawasan, agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara optimal. Oleh sebab itu nilai-nilai yang dianut dalam rencana strategis ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam mengatasi hambatan-hambatan dan pengaruh-pengaruh yang perlu disikapi dan diantisipasi melalui nilai dan budaya kerja yang proaktif dan visioner, sehingga tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Inspektorat ini dapat dicapai.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Untuk membawa organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam waktu 5 tahun yang akan datang perlu terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai, sehingga tercapainya kebersamaan melalui perumusan, masukan, saran dan pendapat dari seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman. Bertitik tolak dari nilai-nilai dan dasar-dasar yang dianut tersebut, maka Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk tahun 2016-2021 adalah:

**”Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional”**

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah jangka panjang lima tahun kedepan yang merupakan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Untuk maksud tersebut dirumuskan Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;**
- 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas intern pemerintah (APIP).**

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan . Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas yang merupakan pedoman intern bagi para pengambil keputusan dalam instansi Inspektorat Kabupaten Pasaman, sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa akan datang.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Kabupaten Pasaman merupakan penjabaran misi yang telah ditetapkan dengan maksud agar pencapaian misi dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan visi dan misi.

Tujuan ini merupakan ukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman periode tahun 2016-2021. Dengan adanya tujuan ini maka Inspektorat Kabupaten Pasaman mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta arah kebijakan yang akan diambil dalam rangka mempertahankan keberadaannya dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan misinya, Tujuan Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Menjadikan aparatur Inspektorat Kabupaten Pasaman yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalis.

### **C. Strategi dan Kebijakan OPD**

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dengan mempertimbangkan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pasaman serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dan akan dilakukan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat/stakeholders agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan Visi dan Misi organisasi, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, perlu disusun kebijakan strategi sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman yang disusun di dalam kerangka rencana strategi Inspektorat 2016-2021 yang akan datang meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan.
3. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur dan profesionalisme pengawasan.
4. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
5. Melakukan pembinaan dan pencegahan penyimpangan anggaran serta administrasi perkantoran.
6. Melakukan pengawalan pelaksanaan penggunaan dana desa/nagari.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah:

1. Menurunnya temuan pemeriksaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
2. Meningkatnya implementasi SPIP.
3. Meningkatnya kompetensi serta sarana dan prasarana Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
5. Meningkatnya tertib administrasi barang.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Sasaran dapat dicapai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
5. Pengawasan atas kinerja SKPD;
6. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
7. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
8. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
9. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
10. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya bagi Inspektorat.

11. Pemberian fasilitasi bagi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut terhadap LHP OPD

12. Peningkatan kualitas pengelolaan Aset daerah

Tabel 4.1  
HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIKAJAKAN
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko.</li> <li>2. Melakukan pengawalan pelaksanaan penggunaan dana desa/nagari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>3. Pengawasan atas kinerja SKPD;</li> <li>4. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;</li> <li>5. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;</li> </ol>
	Meningkatnya implementasi SPIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan pembinaan dan pencegahan penyimpangan anggaran serta administrasi perkantoran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;</li> <li>7. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;</li> </ol>
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mendorong penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pemberian fasilitasi bagi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut terhadap LHP OPD</li> </ol>
	Meningkatnya tertib administrasi barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peningkatan kualitas pengelolaan Aset daerah;</li> </ol>
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;</li> <li>11. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi</li> </ol>



			Pemerintah (SAP);
Menjadikan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman yang Dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	7. Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur dan profesionalisme pengawasan.	12. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya bagi Inspektorat.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **A. Program**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman selama tahun 2016-2021 adalah:

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
7. Perencanaan pembangunan daerah

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Inspektorat Kabupaten Pasaman, disusun rencana kegiatan operasional tahunan sebagai berikut:

1. Administrasi perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

3. Rapat dan koordinasi
  4. Pengadaan peralatan dan mesin
  5. Pengadaan pakaian aparatur
  6. Penyusunan laporan OPD
  7. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  8. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
  9. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
10. Pelatihan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
  11. Penyusunan evaluasi Laporan Kinerja (LAKIP)
  12. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
  13. Penyusunan Renstra OPD.

## B. Indikator Kinerja

Pada tahun 2016-2021 Indikator Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dibagi dalam 7 (tujuh) program yang sudah diuraikan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja Output dan Indikator Kinerja Outcome, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Administrasi Perkantoran  b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran  c. Rapat dan Koordinasi	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran  Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor  Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dengan pihak terkait	Terlaksananya pelayanan administrasi penyelenggaraan kedinasan  Terpeliharanya Sarana dan Prasarana.  Terlaksananya Rapat dan Koordinasi
2.	Peningkatan Sarana dan	Pengadaan	Tersedianya Peralatan	Meningkatnya sarana

	Prasarana Aparatur	Peralatan dan Mesin	dan Mesin	dan prasarana perkantoran yang memadai
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	Tersedianya Pakaian Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan OPD	Terlaksananya penyusunan Laporan OPD	Tersedianya Laporan OPD
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan d. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) e. Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Lembaga Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeriksaan Kasus/ Khusus serta Evaluasi dan reviu Terlaksananya kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terlaksananya Diklat SPIP Terlaksananya Evaluasi Laporan Kinerja	Terwujudnya Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Tertindaklanjutnya Penanganan Kasus/Khusus dan Probitiy Audit. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Meningkatnya implementasi SPIP Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
7.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renstra OPD	Tersedianya dokumen Renstra OPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD

Agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka alokasi anggaran pada

Inspektorat Kabupaten Pasaman didukung dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman. Dengan ini diharapkan Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

**Tabel 5.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	S a t	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke ...												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)	Target	Rp. (ribu)			
1	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	411.615	100	478.478	100	853.710	100	896.396	100	941.215	100	941.215	100	INSPEKTORAT	
1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	35.000	100	51.500	100	1.500.000	100	1.650.000	100	1.732.500	100	1.905.750	100	INSPEKTORAT	
1	02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	18.400	100	20.000	100	40.000	100	44.000	100	46.200	100	50.820	100	INSPEKTORAT	
1	02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	10.000	100	6.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	INSPEKTORAT	
1	02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Terlaksananya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.507.640		2.595.135		2.854.649		2.997.381		3.297.119		INSPEKTORAT	
	Presentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana Korupsi			%	75	80	854.033	85	872.850	87	960.135	90	1.056.149	95	1.108.956	100	1.219.852	100	INSPEKTORAT
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat ditangani			%	80	85	99.570	85	117.480	85	360.000	85	396.000	85	415.800	85	457.380	85	INSPEKTORAT
	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti			%	80	85	282.160	87	394.027	90	595.000	92	654.500	95	687.225	100	755.948	100	INSPEKTORAT

			Presentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	%	20	35	20.060	45	24.220	60	200.000	75	220.000	85	231.000	100	254.100	30	INSPEKTORAT
			Presentase OPD yang memiliki nilai evaluasi kinerja oleh Inspektorat minimal B	%	20	20	80.780	50	99.063	70	480.000	80	528.000	90	554.400	100	609.840	100	INSPEKTORAT
1	02	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Presentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	%	100	50	114.599	60	163.210	70	500.000	80	560.000	90	588.000	100	664.440	100	INSPEKTORAT
			JUMLAH				1.926.217		2.226.828		5.498.845		6.015.044		6.315.296		6.869.344		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada tahun 2016-2021 Indikator Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pasaman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disesuaikan dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat digambarkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

**TABEL 6.1**  
**HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN PASAMAN**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERSASARAN
Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional	Meningkatkan efektifitas pengawasan internal;	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Presentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana Korupsi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatnya implememntasi SPIP	Presentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatnya tertib administrasi barang	Presentase OPD yang tertib administrasi barang/asset daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman	Presentase OPD yang memiliki nilai evaluasi kinerja oleh Inspektorat minimal B	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP).	Menjadikan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman yang Dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Presentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



**TABEL 6.2**  
**HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN TARGET KINERJA INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN PASAMAN**

VISI: Membantu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pengawasan yang Profesional										
MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke -						Kondisi Akhir
				1	2	3	4	5	6	
<b>MISI 1: Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal</b>										
<b>1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN</b>										
	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Presentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana Korupsi	25 %	20 %	15 %	13 %	10 %	5 %	0 %	0 %
	Meningkatnya implememntasi SPIP	Presentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	15 %	35 %	45 %	60 %	75%	85 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80 %	85 %	87 %	90 %	92 %	95 %	95 %	95 %
	Meningkatnya tertib administrasi barang	Presentase OPD yang tertib administrasi barang/asset daerah	75 %	80 %	85 %	87 %	90 %	95 %	100 %	95 %
<b>2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja</b>										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman	Presentase OPD yang memiliki nilai evaluasi kinerja oleh Inspektorat minimal B	C	C	CC	B	B	B	A	A
<b>MISI 2: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).</b>										
<b>3. Menjadikan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman yang Dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis</b>										
	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Presentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	100	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021, maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang, khususnya untuk kurun waktu lima tahun dengan peran serta aktif semua pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman. Rencana Strategis ini dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat untuk mempersiapkan diri, kemampuan, dan kemauan untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pasaman pada umumnya.

Lubuk Sikaping, Mei 2017

**INSPEKTUR**

**Ir. ROSBEN AGUSWAR, M.Si**  
**NIP 19620827 199003 1 005**